

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TERHADAP PENGEMBALIAN UANG BELANJA DAN MAHAR
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 680/PDT.G/2021/PA.WTP)**

Reza Mahbub Fathoni¹, Muh. Saleh Ridwan², Nurfaika Ishak³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}
Email: rezamahbubfathoni@gmail.com

Abstrak

Pembahasan dalam penelitian ini adalah “Analisis Putusan Pengadilan Agama Watampone Terhadap Pengembalian Uang Belanja Dan Mahar Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp)”. Uang belanja dikenal sebagai salah satu syarat pernikahan dalam tradisi Bugis Makassar dimana uang belanja merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan membiayai pesta pernikahan, sedang mahar adalah pemberian wajib calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Dalam hukum Islam hanya diatur mengenai pengembalian mahar dalam pernikahan tetapi tidak diatur mengenai pengembalian uang belanja, hal tersebut dikarenakan uang belanja merupakan adat pernikahan di Suku Bugis Makassar. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji terkait dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan pengembalian uang belanja dan mahar, juga tinjauan hukum Islam mengenai pengembalian uang belanja dan mahar.

Kata Kunci: Hukum Islam, Putusan Pengadilan, Uang Belanja, Mahar

Abstract

The discussion in this research is "Analysis of the Watampone Religious Court's Decision Regarding Refunds of Shopping Money and Dowry in View of Islamic Law (Study of Decision Number 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp)". Shopping money is known as one of the marriage requirements in the Makassar Bugis tradition where shopping money is a gift from the man to the woman to be used to finance the wedding party, while the dowry is a mandatory gift from the groom to the bride. In Islamic law, it only regulates the return of dowry in marriage but does not regulate the return of shopping money, this is because shopping money is a wedding custom in the Makassar Bugis tribe. Therefore, the author wants to examine the basis and considerations of judges in decisions on returning shopping money and dowry, as well as reviewing Islamic law regarding returning shopping money and dowry.

Keywords: Islamic Law, Court Decision, Shpping Money, Dowry

A. Pendahuluan

Hakikat manusia yakni melangsungkan kehidupan secara terus menerus dan menghasilkan keturunan dari generasi ke generasi. Berdasarkan hakikat tersebut manusia hidup secara berpasang-pasangan sehingga membentuk suatu keluarga, dalam membentuk sebuah keluarga pastinya melalui proses yang disebut

perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak atau berkembang biak dan untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing siap melaksanakan perannya sebagai pasangan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Kegiatan ini merupakan sesuatu yang sakral di kehidupan masyarakat karena telah menjadikan perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki begitu pun sebaliknya. Semua itu untuk mewujudkan rasa tentram yang penuh kasih dan sayang diantara mereka.¹ Pernikahan akan membentuk komunitas kecil yang disebut rumah tangga. Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt. dan petunjuk dari Rasul-Nya.² Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata krama. Kebudayaan sebagian sebagai dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya.⁴ Sebagaimana peran agama dan adat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Di Indonesia Terdiri dari berbagai ras, suku dan agama, juga memiliki jenis budaya atau adat istiadat yang berbeda. Kebudayaan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena kebudayaan memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dan kebudayaan yang berlaku di setiap daerah berbeda-beda dan memiliki ciri-ciri tertentu dari setiap kebudayaan yang dianut masyarakat khususnya masyarakat Bugis.⁵

Daerah Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis dan Makassar memiliki rangkaian prosesi yang panjang dan kompleks, karena menurut suku bugis perkawinan bukan hanya penyatuan dua mempelai melainkan penyatuan dua keluarga besar dengan maksud memperkuat dan mempererat hubungan kekeluargaan. Salah satu tradisi yang terkenal di suku Bugis dan Makassar adalah

¹ Rahmawati, 'Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3. no.1 (2021), h. 31.

²Raodatul Jannah, Abd. Halim Talli, dan Hadi Daeng Mapuna, 'Pelaksanaan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3. no.1 (2020), h. 453.

³achmat Hidayat, Muh Saleh Ridwan, dan Musyfikah Ilyas, 'Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Pengadilan Agama Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2023), h. 519.

⁴Nursalam Salam dan Halim Talli, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tete Batu Kec.Pallangga Kab.Gowa)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1. no.3 (2020), h. 113.

⁵Andi Husnul Amalia dan Patimah Patimah, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2021), h. 363.

adanya *Uang Panai/ Doi Menre'* dimana uang ini adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan diperuntukkan membiayai perihal pesta perkawinan di rumah mempelai perempuan. Jumlah uang *panai'* ini ditentukan dari latar belakang calon istri dan keluarganya. Apabila calon istrinya berasal dari keturunan terpandang misal keturunan Raja Bugis-Makassar (*Andi, Puang, Opu, Petta*) maka nominal atau jumlah uang *panai'* nya tinggi. Uang Belanja atau biasa dikenal dengan istilah uang *Panai'* (Makassar) atau *doi menre'* (Bugis) adalah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada pihak mempelai wanita untuk diperuntukkan membiayai pesta perkawinan. Uang *Panai'* menjadi syarat dalam pernikahan suku Bugis Makassar tetapi kedudukannya berbeda dengan mahar (*sompa*) walaupun sama-sama merupakan serahan yang diberikan kepada mempelai perempuan.

Pengembalian Uang *Panai'* atau uang belanja, menurut hukum adat itu tidak dibenarkan dikarenakan uang belanja itu diperuntukkan untuk biaya pernikahan yang artinya dihitung telah habis digunakan. Tetapi beberapa kasus di Pengadilan Agama pihak suami meminta pengembalian uang belanja karena perceraian, uang belanja itu dapat dikembalikan tetapi dapat juga ditolak tergantung dari putusan pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan kepastian hukum, keadilan juga kebermanfaatannya, agar apa yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara itu tercapai karena adanya putusan pengadilan.

Hukum Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia yang diformulasi dalam empat produk pemikiran hukum, yakni fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan undang-undang. Keempat produk pemikiran hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia.⁶ Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian uang belanja dan mahar, sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Analisis Putusan Pengadilan Agama Watmpone Terhadap Pengembalian Uang Belanja Dan Mahar Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp)*

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷ Untuk mengadakan penelitian tersebut digunakan pendekatan yuridis formal, yuridis empiris, antropologi budaya, dan sosiologi. Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan dan

⁶Supardin Supardin, 'Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2018), h. 225.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

menganalisis data informasi yang ada berdasarkan fakta di lapangan. Adapun objek yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengenai putusan pengadilan agama Watampone terhadap pengembalian uang belanja dan mahar. Lokasi penelitian yakni pengadilan agama Watampone hal tersebut dikarenakan pengadilan agama Watampone memeriksa perkara mengenai pengembalian uang belanja dan mahar, hakim PA Watampone sebagai narasumber karena hakim yang memeriksa perkara tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar dan Perimbangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Terhadap Putusan Pengembalian Uang Belanja dan Mahar

Penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh badan peradilan.⁸ Peradilan agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan utamanya Peradilan Agama untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁹ Tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Pada pengambilan keputusan hakim bebas memberi pertimbangan berdasarkan pendapatnya sendiri, hal ini bisa juga disebut diskresi atau kebijaksanaan hakim.¹⁰ Selain daripada pertimbangannya sendiri hakim juga dalam memutus perkara harus berdasarkan aturan perundang-undangan dan juga aturan yang tak tertulis sebagaimana dijelaskan pada pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”.¹¹ Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan apabila putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi Masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.¹²

⁸Andi Intan Cahyani, ‘Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia’, *Jurnal Al-Qadau*, 6 No.1 (2019), h.12.

⁹Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014).

¹⁰Yul Hidayah, Muh Jamal Jamil, dan Musyfikah Ilyas, ‘Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Watansoppeng’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4. no.1 (2022), h. 129.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 50 ayat 1.

¹²Kiljamilawati and Sahrattunnisa, ‘Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Di Pengadilan Agama Pangkajene’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11.1 (2024), h.37.

Permasalahan pengembalian uang belanja dan mahar adalah permasalahan di dalam perkawinan yang bermula dari adanya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri ke pengadilan agama. Sehingga pihak suami mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) dengan tuntutan pengembalian uang belanja dan mahar. Adapun hasil dengar pendapat yang diperoleh penulis di Pengadilan Agama Watampone bersama Ibu Sitti Husnaerah selaku hakim Pengadilan Agama Watampone, menjelaskan bahwa: “*Permintaan pengembalian uang belanja dan mahar ituuntutannya dalam gugatan balik terhadap konvensi atau gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Sebelumnya istri mengajukan permohonan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Watampone.*”¹³ Adapun alasan gugatan cerai dari istri dalam putusan nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp adalah ketidakharmonisan secara terus-menerus yang berkepanjangan yang disebabkan oleh kondisi tergugat yang mengalami penyakit lemah syahwat. Sedaangkan suami mengajukan gugatan balik dengan tuntutan pengembalian uang belanja sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pengembalian mahar berupa 2 petak sawah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa uang belanja merupakan ketentuan adat dalam perkawinan suku Bugis-Makassar. Dalam ketetapan adat bahwasnya uang belanja ini sudah dihitung habis atau dalam istilah bugisnya *nanre api nalireng cemme*’ (maksudnya habis sama sekali).¹⁴ Akan tetapi sering terjadi di Pengadilan Agama pihak suami meinta pengembalian uang belanja karena terjadi perceraian tanpa adanya hubungan biologis (*qabla al-dukhol*). Seperti halnya dalam putusan nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp. Dari Imar Maulid bahwa pengembalian uang belanja dapat dikabulkan apabila hakim menemukan adanya unsur penipuan dari pihak istri maka uang belanja dapat dikembalikan, tetapi tidak sutuhnya hanya sebagian saja sesuai dengan kesanggupan dari pihak istri.¹⁵

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp terhadap gugatan pengembalian uang belanja dimana mejelis hakim menolak gugatan pengembalian dengan mengembalikan kepada hukum asalnya yaitu uang hangus (habis sama sekali) dengan dasar karena tidak ditemukan fakta adanya perjanjian pada saat penentuan jumlah uang belanja.

Pada dasarnya Majelis hakim bebas menentukan sesuai apa yang dia lihat dalam fakta persidangan, sesuai dengan UU N0. 14 Tahun 1970, dalam Pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum

¹³Sitti Husnaeraah (55), Hakim Pengadilan Agama Watampone, *Wawancara*, Bone, 5 Juni 2024

¹⁴Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2016). h. 112

¹⁵Imar Maulid, ‘Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Sebelum Melakukan Hubungan Seksual’ (Skripsi, IAIN Bone, 2020), h. 32.

yang hidup dalam masyarakat. Sebagai seorang hakim juga harus jeli dan memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dengan demikian putusan hakim dapat dinilai adil dan bermanfaat oleh warga masyarakat.¹⁶ Dari penelitian Tarmizi bahwa dalam masyarakat Bugis pengembalian uang belanja disebut sebagai *dui lisu*. Ada beberapa faktor penyebab *dui lisu* yaitu:

- a. Tidak pernah bercampur, pihak laki-laki tidak pernah menyentuh pihak perempuan. Oleh karena itu pihak laki-laki meminta dui lisu kepada pihak perempuan dengan alasan pihak perempuan tidak melaksanakan kewajibannya.
- b. Kekecewaan, pihak laki-laki merasa kecewa dengan pihak perempuan karena tidak disukai. Biasa terjadi di masyarakat Bugis pernikahan dengan paksaan orang tua semata sedangkan sang anak tidak menyukai.
- c. Rasa malu kepada keluarga yang lain
- d. Adanya bisikan kepada keluarga lain
- e. Adanya perjanjian yang dibuat.¹⁷

Adapun hasil dengar pendapat dengan bapak M. Tang selaku hakim pemeriksa perkara nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp bahwa: “*uang belanja yang diminta suami dalam gugatannya itu, tidak dapat dikabulkan karena uang panai’ bukanlah uang utang piutang, tetapi uang belanja diberikan kepada orang tua pihak perempuan untuk pesta. ketika perkawinan sudah dilaksanakan uang belanja itu sudah habis, maka uang belanja tersebut tidak dapat lagi dikembalikan, uang belanja bisa kembali asalkan tidak terjadi pernikahan. Ini berdasarkan putusannya MA yang menangani perkara uang panai’ juga”*¹⁸ Dari hasil wawancara yang diperoleh bahwasanya terdapat putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang memeriksa perkara terkait pengembalian uang belanja. Adapun putusan Mahkamah Agung tersebut yakni putusan nomor Nomor 461 K/Ag/2022 bahwa: *uang panai’* bukanlah uang utang piutang, akan tetapi uang pemberian untuk penyelenggaraan perkawinan. Oleh karena itu, ketika perkawinan telah dilaksanakan, maka *uang panai’* tidak bisa ditarik kembali meskipun ada perjanjian untuk dikembalikan jika terjadi sesuatu hal akibat kesalahan tergugat karena perjanjian tersebut bertentangan dengan norma agama¹⁹

Kemudian terkait gugatan kedua dalam rekonvensi putusan nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp yakni pengembalian mahar. Mahar dalam

¹⁶Nurul Ainun Marfuah dan Erlina Erlina, ‘Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)’, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.no.1 (2021), h. 34.

¹⁷Tarmizi, ‘Dui Lisu (Dui Menre Yang Dikembalikan) Menurut Perspektif Hukum’, *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah*, 2019, h. 55.

¹⁸M. Tang (65) Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp, *Wawancara*, Makassar 2 Juli 2024.

¹⁹Putusan Nomor 461 K/Ag/2022 “Arsip Kantor” Ruang Panitera Pengadilan Agama Watampone.

perkawinan bugis disebut *sompa*. *Sompa* atau mahar adalah pemberian dapat berupa uang atau harta dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk memenuhi syarat sahnya akad nikah.²⁰ Adapun terkait aturan pengembalian mahar diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 35 yaitu: “melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*”.²¹ Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika terjadi perceraian sebelum hubungan biologis maka suami hanya wajib membayar separuh dari mahar yang sudah ditentukan.

Adapun hasil wawancara yang telah diperoleh dari Sitti Husnaerah selaku hakim Pengadilan Agama Watmpone, menjelaskan bahwa: “*Permintaan pengembalian mahar sudah diatur sangat jelas, jadi ketika ada perkara seperti itu hakim akan melihat duduk perkaranya, jika perceraian tersebut terjadi sebelum bercampur, maka hakim akan mempertimbangkan untuk mengembalikan sebagian mahar. Tetapi apabila istri sanggup untuk mengembalikan seluruhnya, maka hakim memutuskan untuk pengembalian seluruhnya*”.²² Dari hasil wawancara tersebut bahwasanya pengembalian mahar dapat dikembalikan seluruhnya apabila ada kesediaan dari pihak istri untuk mengembalikan seluruh mahar yang telah ditentukan.

Kemudian pertimbangan dalam putusan tersebut majelis hakim menilai bahwa dikarenakan adanya *i'tikad* baik atau kesediaan daripada pihak istri untuk mengembalikan seluruh mahar yang sudah ditentukan dan juga hal tersebut selaras dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 237 maka oleh majelis hakim mengabulkan gugatan terkait pengembalian mahar.

2. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pengembalian Uang Belanja dan Mahar

a. Pengembalian Uang Belanja

Pengembalian uang belanja aturannya tidak ditemukan di dalam hukum Islam, ini dikarenakan uang belanja merupakan ketentuan adat. Adapun uang belanja merupakan adat kebiasaan yang hukumnya *mubah* selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel Nomor 02 Tahun 2022 dan juga dijelaskan bahwasanya uang belanja termasuk didalam *urf* yang dapat dikategorikan sebagai *urf shahih*. ‘*Urf* dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu, yang pertama dari sisi bentuknya, ‘*urf* dibagi menjadi dua jenis yaitu ‘*urf lafdzî* adalah ‘*urf* dalam bentuk ungkapan dan ‘*urf fi’lî* adalah ‘*urf* dalam bentuk tindakan. Yang kedua dari sisi cakupannya, ‘*urf* dibagi menjadi dua jenis yaitu ‘*urf ‘âm* adalah ‘*urf* dalam bentuk umum dan ‘*urf khâs* adalah ‘*urf* dalam bentuk khusus. Yang ketiga dari sisi keabsahannya, ‘*urf* terbagi dua jenis yaitu ‘*urf shâhîh* adalah ‘*urf* yang dibenarkan dalam Islam dan ‘*urf fâsîd* adalah

²⁰Latif, h. 106.

²¹Mahkamah Agung RI, *Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), Pasal 35.

²²Sitti Husnaeraah (55) Hakim Pengadilan Agama Watampone, *Wawancara*, Bone, 5 Juni 2024

'urf yang tidak dibenarkan dalam Islam.²³ Dalam Islam 'urf mempunyai kedudukan penting karena menjadi sumber hukum. Para ulama ushul fiqih telah merumuskan beberapa kaidah fikih tentang 'urf diantaranya:

العادة محكمة

Artinya:

Adat kebiasaan bisa menjadi hukum

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Artinya:

Apa yang ditetapkan oleh 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash²⁴

Berdasarkan kaedah tersebut penulis memahami bahwa permasalahan yang berkaitan dengan uang belanja dikembalikan kepada hukum asalnya yakni ketetapan adat dikarenakan permasalahan uang belanja tidak terdapat dalam ketentuan *nash* dan juga *fiqih*. Sehingga ketika terjadi permasalahan pengembalian uang belanja menggunakan hukum asalnya yaitu *nanre api nalireng cemme* artinya uang belanja dianggap habis dan tidak dapat dimintai kembali, oleh karena itu kaedah tersebut dapat dijadikan dasar hukum dan semestinya ditaati.

b. Pengembalian Mahar

Berbeda dengan uang belanja pembahasan mengenai pengembalian mahar aturan jelas baik dari segi hukum positif dan hukum Islam. Jika ditinjau dari hukum Islam aturan mengenai pengembalian terdapat di dalam al-qur'an dan juga hadist Rasulullah. Mahar dapat gugur seluruhnya apabila terjadi perceraian sebelum hubungan biologis atau *qabla dukhul*.

Dasar hukum pengembalian mahar terdapat di dalam Al-qur'an Q.S Al-Baqarah 237/2:

وَأِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَتْهُنَّ فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْفُونَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah

²³Muhammad Fajri Mohasa dan Abdul Syatar, 'Pandangan 'Urf Terhadap Prosesi Adat Karia Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna', *QADAUNA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2023), h. 56.

²⁴Sulfan Wandu, 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.No.1 (2018), h. 191.

melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁵

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya:

- 1) Ketika terjadi perceraian, sebelum terjadi hubungan biologis, maka istri berhak atas sebagian dari mahar yang telah ditentukan.
- 2) Ketika wali atau istri merelakan pembayaran mahar, maka suami terbebas dari pembayaran mahar
- 3) Ketika suami rela menyerahkan mahar seluruhnya kepada istri, hak mahar seutuhnya menjadi milik istri.

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kewajiban suami untuk membayar mahar jikalau perceraian tersebut terjadi sebelum *dukhul*/bercampur. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian sebelum hubungan badan suami mempunyai hak sebagian atas mahar tersebut. Apabila istri rela untuk tidak dibayar atas mahar tersebut maka suami bebas daripada pembayaran mahar tersebut.

D. Penutup

Penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh badan peradilan. Tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Ketika pengambilan keputusan hakim bebas memberi pertimbangan berdasarkan pendapatnya sendiri, hal ini bisa juga disebut diskresi atau kebijaksanaan hakim.

Pengembalian Uang Panai' atau uang belanja, menurut hukum adat itu tidak dibenarkan dikarenakan uang belanja itu diperuntukkan untuk biaya pernikahan yang artinya dihitung telah habis digunakan. Tetapi beberapa kasus di Pengadilan Agama pihak suami meminta pengembalian uang belanja karena perceraian, uang belanja itu dapat dikembalikan tetapi dapat juga ditolak tergantung dari putusan pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus memutus dalam sebuah perkara dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan, agar apa yang diinginkan oleh para pihak itu tercapai dengan adanya putusan pengadilan.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp terhadap gugatan pengembalian uang belanja, mejelis hakim menolak gugatan pengembalian dengan mengembalikan kepada hukum asalnya yaitu uang hangus (habis sama sekali) dengan dasar karena tidak ditemukan fakta adanya perjanjian pada saat penentuan jumlah uang belanja. Adapun pertimbangan atas gugatan pengembalian mahar, majelis hakim menilai bahwa dikarenakan adanya *i'tikad* baik atau kesediaan daripada pihak istri untuk mengembalikan seluruh mahar yang sudah ditentukan dan juga hal tersebut selaras dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 237 sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan terkait pengembalian mahar.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan aturan yang terkait pengembalian uang belanja merupakan ketentuan adat, sehingga ketika terjadi permasalahan uang

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 36.

belanja maka kita dapat mengambil dasar hukum kepada adat sebagai mana kaidah fikih *Al-adatu Muhakkamah*, oleh karena itu permasalahan pengembalian uang belanja dikembalikan kepada kaedah *nanre api nalireng cemme* artinya sudah habis sama sekali sehingga tidak dapat dikembalikan. Adapun terkait pengembalian mahar diatur di dalam dalam Q.S Al-Baqarah ayat 237.

Adapun implikasi terkait penelitian ini penelitian ini adalah dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat di pergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan, dalam penyusunan undang-undang dan buku pengetahuan yang berkaitan dengan perkara pengembalian uang belanja dan mahar, dan juga bagi penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006)

BUKU

Latif, Syarifuddin, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2016)

JURNAL

Amalia, Andi Husnul, And Patimah Patimah, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2021), 361–375

Cahyani, Andi Intan, 'Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019), 119-133

Fajri Mohasa, Muhammad, dan Abdul Syatar, 'Pandangan 'Urf Terhadap Prosesi Adat Karia Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna', *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukm Keluarga Islam*, 5.1 (2023), 48–60

Hidayah¹, Yul, Muh Jamal Jamil², And Musyfikah Ilyas³, 'Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Watansoppeng', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukm Keluarga Islam*, 4.1 (2022), 122–138

Hidayat, Rachmat, Muh Saleh Ridwan, And Musyfikah Ilyas, 'Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Pengadilan Agama Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2023), 518–529

Jannah, Raodatul, Abd. Halim Talli, And Hadi Daeng Mapuna, 'Pelaksanaan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2020), 452–469

Kiljamilawati, And Sahrattunnisa, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Di Pengadilan Agama Pangkajene', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11.1 (2024), 36–46

Marfuah, Nurul Ainun, And Erlina Erlina, 'Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2021), 27–37

Maulid, Imar, 'Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Sebelum Melakukan Hubungan Seksual' (IAIN Bone, 2020)

Rahmawati, 'Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2021), 29–42

Salam, Nursalam, And Halim Talli, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan

- Tetebatu Kec.Pallangga Kab.Gowa)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.3 (2020), 111–119
- Amalia, Andi Husnul, And Patimah Patimah, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2021), 361–375
- Cahyani, Andi Intan, 'Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019), 119-133
- Fajri Mohasa, Muhammad, dan Abdul Syatar, 'Pandangan 'Urf Terhadap Prosesi Adat Karia Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna', *QADAUNA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukm Keluarga Islam*, 5.1 (2023), 48–60
- Hidayah¹, Yul, Muh Jamal Jamil², And Musyfikah Ilyas³, 'Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Watansoppeng', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukm Keluarga Islam*, 4.1 (2022), 122–138
- Hidayat, Rachmat, Muh Saleh Ridwan, And Musyfikah Ilyas, 'Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Pengadilan Agama Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2023), 518–529
- Jannah, Raodatul, Abd. Halim Talli, And Hadi Daeng Mapuna, 'Pelaksanaan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2020), 452–469
- Kiljamilawati, And Sahrattunnisa, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Di Pengadilan Agama Pangkajene', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11.1 (2024), 36–46
- Marfuah, Nurul Ainun, And Erlina Erlina, 'Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2021), 27–37
- Maulid, Imar, 'Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Sebelum Melakukan Hubungan Seksual' (IAIN Bone, 2020)
- Rahmawati, 'Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2021), 29–42
- Salam, Nursalam, And Halim Talli, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec.Pallangga Kab.Gowa)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.3 (2020), 111–119
- Sitti Husnaeraah (55) Hakim Pengadilan Agama Watampone, *Wawancara*, Bone, 5 Juni 2024
- Supardin, Supardin, 'Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2018), 223-233
- Talli, Abdul Halim, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap*

Beberapa Asas Peradilan Di Indonesia (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014)

Tarmizi, 'Dui Lisu (Dui Menre Yang Dikembalikan) Menurut Perspektif Hukum', *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah*, 2019, 51–62

Wandi, Sulfan, 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.No.1 (2018), 181–196

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Republik Indonesia, 2009)

RI, Mahkamah Agung, *Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015)

WAWANCARA

M. Tang (65) Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp, *Wawancara*, Makassar 2 Juli 2024.

Sitti Husnaeraah (55) Hakim Pengadilan Agama Watampone, *Wawancara*, Bone, 5 Juni 2024